

FRANCHISE / WARALABA

SYLVIA SEPTIANI (21218906)

SEJARAH FRANCHISE

- ▶ Waralaba mulai ramai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, Swensen, Shakey, Pizza dan kemudian diikuti pula oleh Burger King dan Seven Eleven.
- ▶ Walaupun sistem franchise ini sebetulnya sudah ada di Indonesia seperti yang diterapkan oleh Bata dan yang hampir menyerupainya ialah SPBU (pompa bensin).
- ▶ Istilah franchise ini selanjutnya menjadi istilah yang akrab dengan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya kemudian istilah franchise dicoba di Indonesiakan dengan istilah 'waralaba' yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM) sebagai padanan istilah franchise. Waralaba berasal dari kata wara (lebih atau istimewa) dan laba (untung), maka waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih / istimewa.

Pengertian Waralaba (Franchise)

- ▶ Franchise ini merupakan suatu metode untuk melakukan bisnis, yaitu suatu metode untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa franchise dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk (franchisor) memberikan kepada individu / perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah (franchisee), hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu, di suatu tempat tertentu.

Pengertian Waralaba (Franchise)

- ▶ Menurut Asosiasi Franchise Indonesia yang dimaksud dengan waralaba yaitu suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, yang dimana sang pemilik merek memberikan suatu haknya kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan sebuah bisnis dengan nama, merek, sistem, prosedur, manajemen dan cara-cara yang sudah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu dan meliputi area tertentu.
- ▶ Franchise Indonesia merupakan wadah bagi para pengusaha franchise. franchise berarti kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola dan hak pemasaran. Adapun para pelaku dalam bisnis ini disebut pewaralaba (franchisor) orang yang memberi waralaba, orang yg memiliki waralaba, dan terwaralaba (Franchisee) sudah menerima waralaba atau diberi waralaba.

Dasar Hukum Franchise

- ▶ Dasar hukum franchise terdiri dari :
 - a. Perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 (1), 1233 s/d 1456 KUH Perdata
 - b. Hukum keagenan sebagai dasar hukum; KUH Dagang (Makelar & Komisioner)
 - c. Undang-undang Merek, Paten dan Hak Cipta sebagai dasar hukum
 - d. UU Penanaman Modal Asing sebagai dasar hukum;

Jenis dan Bentuk Franchise

► Waralaba dibagi menjadi dua:

1. **Waralaba luar negeri/asing** yaitu waralaba yang berasal dari luar negeri, jenis waralaba yang satu ini cenderung lebih banyak disukai karena sebuah sistem dan mekanismenya lebih jelas, merek sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi.

Contohnya: pada McDonald's, (KFC) Kentucky Fried Chicken, Bread Talk, Starbucks, Pizza Hut, dan lain sebagainya.

2. **Waralaba dalam negeri** yaitu waralaba yang berasal dari dalam negeri, jenis waralaba yang satu ini juga menjadi salah satu pilihan dalam investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak mempunyai pengetahuan cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba.

Contoh waralaba lokal yaitu : Primagama, Alfamart, Martha Tilaar, Roti Buana, Edward Forrer, Bogasari Baking Center dan lain sebagainya.

Jenis dan Bentuk Franchise

- ▶ Ada empat jenis franchise yang mendasar yang biasa digunakan di Amerika Serikat, yaitu:
 1. Product Franchise : Produsen menggunakan produk franchise untuk mengatur bagaimana cara pedagang eceran menjual produk yang dihasilkan oleh produsen.
 2. Manufacturing Franchises : Jenis franchise ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat, dengan menggunakan merek dagang dan merek franchisor.

Jenis dan Bentuk Franchise

3. Business Opportunity Ventures : Bentuk ini secara khusus mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu.
4. Business Format Franchising : Ini merupakan bentuk franchising yang paling populer di dalam praktek. Melalui pendekatan ini, perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti untuk mengoperasikan bisnis bagi pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang dari perusahaan.

Keunggulan dan Kelemahan Sistem Franchise

- ▶ Keunggulannya adalah: Seperti dalam praktek retailing, franchising menawarkan keuntungan untuk memulai suatu bisnis baru dengan cepat berdasar pada suatu merek dagang yang telah terbukti bisnisnya, tidak sama seperti dengan membangun suatu merek dan bisnis baru dari awal mula.

Kelemahan Sistem Franchise

1. Sistem franchise tidak memberikan kebebasan penuh kepada franchisee karena franchisee terikat perjanjian dan harus mengikuti sistem dan metode yang telah dibuat oleh franchisor.
2. Sistem franchise bukan jaminan akan keberhasilan, menggunakan merek terkenal belum tentu akan sukses bila tidak diimbangi dengan kecermatan dan kehati-hatian franchisee dalam memilih usaha dan mempunyai komitmen dan harus bekerja keras serta tekun.
3. Franchisee harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam hubungannya dengan franchisor.
4. Tidak semua janji franchisor diterima oleh franchisee.
5. Masih adanya ketidakamanan dalam suatu franchise, karena franchisor dapat memutuskan atau tidak memperbaharui perjanjian.

Perusahaan Franchise di Indonesia

- ▶ Waralaba dibidang makanan
KFC, Mc Donald, CFC, Hip Hop, Papa Rons Pizza, Es Teller 77, Bakmi GM, Pizza Hut, Bakso Lapangan Tembak Senayan.
- ▶ Waralaba berbentuk retail mini outlet
Alfamart, Indomaret, Yomart, 7eleven, Lawson
- ▶ Waralaba di bidang pendidikan
(Science Buddies, ITutorNet, Primagama, Sinotif) , lebih menarik lagi terdapat Sekolah robot (Robota Robotics School),taman bermain (SuperKids) dan Pendidikan Bahasa Inggris (EF/English First, ILP, Direct English).

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Waralaba

- ▶ Hukum bisnis waralaba idealnya untuk melindungi kepentingan para pihak namun kenyataan di lapangan belum tentu sesuai seperti yang diharapkan.
- ▶ Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang membagi 3 (tiga) golongan yang harus yang harus dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan perseorangan.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Waralaba

- ▶ Waralaba menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No 16 tahun 1997 adalah “perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa”.
- ▶ Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyebutkan pengertian waralaba adalah: “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Waralaba

Sementara itu dalam pasal 3 ada enam syarat yang harus dimiliki suatu usaha apabila ingin diwaralabakan yaitu :

1. Memiliki ciri khas usaha
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan
6. Hak kekayaan Intelektual yang telah terdaftar

Syarat-syarat Sahnya Kontrak Waralaba

- ▶ Selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diperlukan empat syarat yaitu :
 1. Kesepakatan (toesteming / izin) kedua belah pihak
 2. Kecakapan Bertindak
 3. Mengenai suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal (Geoorloofde oorzaak)

Syarat-syarat Sahnya Kontrak Waralaba

- ▶ Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi di atur di luar pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :
 1. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
 2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Asas-asas/Dasar-dasar Hukum Kontrak

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Asas-asas/Dasar-dasar Hukum Kontrak

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Kesimpulan

- ▶ Waralaba (Franchise) merupakan suatu bentuk bisnis kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua (franchisee) untuk menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan merk dagang yang dimiliki oleh pihak pertama (franchisor) sesuai dengan prosedur atau system yang diberikan. Waralaba merupakan salah satu bentuk perikatan/atau perjanjian dimana kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.
- ▶ Perjanjian waralaba adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Artinya perjanjian itu menjadi sebuah aturan bagi mereka yang membuatnya , dan mengikat kedua belah pihak .Perjanjian bisnis waralaba ini merupakan perjanjian baku timbal balik dimana masing- masing pihak berkewajiban melakukan prestasi sehingga akan saling menguntungkan.

THANK YOU